



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

19. Peraturan . . .

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3, Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp31.120.677.901.940,00 bertambah sebesar Rp6.019.530.565.598,00 sehingga menjadi Rp37.140.208.467.538,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp 29.848.710.018.940,00
 2. Bertambah Rp 2.977.572.284.286,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 32.826.282.303.226,00
- b. Belanja Daerah
 1. Semula Rp 31.120.677.901.940,00
 2. Bertambah Rp 6.019.530.565.598,00Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 37.140.208.467.538,00
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Pembiayaan
 - a) Semula Rp 1.908.850.350.000,00
 - b) Bertambah Rp 3.137.474.436.552,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 5.046.324.786.552,00

2. Pengeluaran . . .

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula Rp 636.882.467.000,00

b) Bertambah Rp 95.516.155.240,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan setelah

Perubahan Rp 732.398.622.240,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan

Rp 4.313.926.164.312,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp 19.167.287.503.940,00

2. Bertambah Rp 2.505.656.111.779,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah perubahan Rp 21.672.943.615.719,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp 10.654.290.100.000,00

2. Bertambah Rp 470.844.372.507,00

Jumlah Pendapatan

Transfer setelah

perubahan Rp 11.125.134.472.507,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp 27.132.415.000,00

2. Bertambah Rp 1.071.800.000,00

Jumlah lain-lain

Pendapatan Daerah Yang

Sah setelah perubahan Rp 28.204.215.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 16.029.901.333.427,00

2. Bertambah Rp 2.074.248.666.573,00

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp 18.104.150.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 86.689.899.845,00

2. Bertambah Rp 9.058.500.705,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah perubahan Rp 95.748.400.550,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1. Semula Rp 458.147.038.568,00

2. Bertambah Rp 13.644.928.779,00

Jumlah Hasil

Pengelolaan Kekayaan

Daerah setelah

perubahan Rp 471.791.967.347,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:

1. Semula Rp 2.592.549.232.100,00

2. Bertambah Rp 408.704.015.722,00

Jumlah Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang Sah setelah

perubahan Rp 3.001.253.247.822,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp 10.654.290.100.000,00

2. Bertambah Rp 470.844.372.507,00

Jumlah Transfer

Pemerintah Pusat

setelah perubahan Rp 11.125.134.472.507,00

b. Transfer . . .

- b. Transfer Antar Daerah
- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp 0,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 27.132.415.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 1.071.800.000,00</u> |
- Jumlah Hibah setelah perubahan Rp 28.204.215.000,00
- b. Dana Darurat
- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp 0,00
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah/
(berkurang) | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi	
1. Semula	Rp 20.063.330.148.747,00
2. Bertambah	<u>Rp 3.301.118.286.015,00</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp 23.364.448.434.762,00
b. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 2.342.700.762.373,00
2. Bertambah	<u>Rp 604.420.828.556,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 2.947.121.590.929,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	Rp 943.207.381.922,00
2. (berkurang)	<u>(Rp243.598.552.106,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 699.608.829.816,00
d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp 7.771.439.608.898,00
2. Bertambah	<u>Rp 2.357.590.003.133,00</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp 10.129.029.612.031,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp 8.559.238.691.372,00
2. (berkurang)	<u>(Rp 234.765.515.523,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 8.324.473.175.849,00

b. Belanja . . .

- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp 7.976.792.931.151,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 2.028.637.914.499,00</u> |
- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 10.005.430.845.650,00
- c. Belanja Bunga
- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 0,00
- d. Belanja Subsidi
- | | |
|----------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp 18.500.000.000,00 |
| 2. (berkurang) | <u>(Rp 5.215.465.833,00)</u> |
- Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp 13.284.534.167,00
- e. Belanja hibah
- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp 3.365.394.584.224,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 1.481.781.152.872,00</u> |
- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 4.847.175.737.096,00
- f. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 143.403.942.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 30.680.200.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp 174.084.142.000,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 209.046.793.230,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 1.528.534.460,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 210.575.327.690,00

b. Belanja . . .

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | |
|--------------|----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 716.781.942.895,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>777.079.944.139,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin setelah
perubahan Rp 1.493.861.887.034,00
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- | | | |
|----------------|------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.194.454.042.471,00 |
| 2. (berkurang) | (Rp) | <u>197.784.011.971,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal
Bangunan dan Gedung
setelah perubahan Rp 996.670.030.500,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | |
|--------------|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 126.974.602.332,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>3.163.093.046,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan setelah
perubahan Rp 130.137.695.378,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | |
|--------------|----|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 91.279.023.445,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>20.219.186.882,00</u> |
- Jumlah Belanja Aset
Tetap Lainnya setelah
perubahan Rp 111.498.210.327,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | | |
|--------------|----|-----------------------|
| 1. Semula | Rp | 4.164.358.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp | <u>214.082.000,00</u> |
- Jumlah Belanja Modal
Aset Lainnya setelah
perubahan Rp 4.378.440.000,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp 943.207.381.922,00
- b. (berkurang) (Rp243.598.552.106,00)

Jumlah Belanja Tidak

Terduga setelah perubahan Rp 699.608.829.816,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

- 1. Semula Rp 7.228.300.933.398,00
- 2. Bertambah Rp 2.322.291.953.133,00

Jumlah Belanja Bagi

Hasil setelah

perubahan Rp 9.550.592.886.531,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1. Semula Rp 543.138.675.500,00
- 2. Bertambah Rp 35.298.050.000,00

Jumlah Belanja

Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp 578.436.725.500,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1. Semula Rp 1.908.850.350.000,00
- 2. Bertambah Rp 2.537.474.436.552,00

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah

perubahan Rp 4.446.324.786.552,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1. Semula Rp 636.882.467.000,00
- 2. Bertambah Rp 95.516.155.240,00

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan

setelah perubahan Rp 732.398.622.240,00

Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. Semula Rp 1.908.850.350.000,00

2. Bertambah Rp 2.537.474.436.552,00

Jumlah Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran

Tahun Sebelumnya

setelah perubahan Rp 4.446.324.786.552,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 600.000.000.000,00

Jumlah Pencairan Dana

Cadangan setelah

perubahan Rp 600.000.000.000,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah

perubahan Rp 0,00.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan

Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan

Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah

setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan . . .

- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 600.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 600.000.000.000,00
- b. Penyertaan Modal Daerah
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 30.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 93.222.000.000,00</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp 123.222.000.000,00
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 6.882.467.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 2.294.155.240,00</u> |
- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan Rp 9.176.622.240,00

d. Pemberian . . .

- d. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Pemberian
Pinjaman Daerah
setelah perubahan Rp 0,00
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Semula | Rp 0,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
- Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Lainnya
sesuai dengan dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan . . .

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2023;

c. Lampiran III . . .

- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran Tahun Anggaran 2023;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2023;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2023;

j. Lampiran X . . .

- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2023;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Disesuaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2023;
- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2023; dan
- p. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 11

Gubernur Jawa Timur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 November 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI A